

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM
DALAM PERKARA NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd
TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**GHULAM MUMTAZ TAZAKA
19103040141**

**PEMBIMBING
Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pernikahan adalah akad mulia antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan mendapatkan keluarga harmonis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batasan usia dan prosedur dispensasi kawin untuk pernikahan di bawah umur. Perkara tahun 2018, dengan Nomor Perkara: 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd. melibatkan seorang yang masih di bawah umur mengajukan sendiri permohonan dispensasi pernikahan karena kedua orang tua pria tersebut telah meninggal dunia dan kakaknya enggan bersedia terlibat dalam proses tersebut. Demikian, pengadilan tetap mengabulkan dispensasi nikah tersebut. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk membahas perkara dengan analisis yang menelaah melalui perundang-undangan, literatur hukum yang sesuai dengan judul yang sedang dibahas serta menggunakan hukum Islam untuk menjawab rumusan masalah. Oleh sebab itu, penelitian saya mengangkat dua rumusan masalah yang diantaranya adalah; 1) Bagaimana analisis yuridis kepastian hukum dan keadilan hukum mengenai penetapan hakim pada perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd ? 2) Apakah perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd sudah sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum yang diinginkan bagi para pihak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim dan narasumber lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel, undang-undang karya ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis

Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa *Pertama*, terkait pengabulan permohonan yang dapat terbilang "terburu-buru" tersebut telah berbenturan dengan tujuan atau asas penegakan hukum. Padahal ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan Hakim agar tidak mencederai asas-asas penegakan tujuan hukum. *Kedua*, perkara nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd meski legal, Penetapan ini pada dasarnya mempertimbangkan kemaslahatan anak dan kebaikan bersama dalam masyarakat kelak dan jangan sampai terlepas dari tujuan dan asas relasi penegakan teks dari konteksnya terbentuknya pembaharuan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Dampaknya, permohonan dispensasi nikah mencapai angka yang tinggi pada periode kedepannya hingga menempati klasemen teratas se-PTA Semarang atau se-Jawa Tengah. Ditambah belum seragamnya peraturan yang satu dengan yang lain mengenai batasan umur seorang anak yang terlihat pada perbedaan batas umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah di bawah 18 tahun, telah bertolak belakang dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni dengan batas usia perkawinan pria dan wanita ialah 19 tahun.

Kata kunci :Dispensasi Nikah, 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum.

ABSTRACT

Marriage is a noble covenant between a man and a woman, with the aim of establishing a harmonious family. Laws such as Law Number 1 of 1974 and Law Number 16 of 2019 regulate age limits and procedures for dispensation in cases of underage marriage. In a specific case from 2018, with Case Number: 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd., an underage individual applied for dispensation to marry because both of the groom's parents had passed away, and the older sibling was unwilling to be involved in the process. The court granted the dispensation for marriage. Consequently, the author aims to discuss this case through legal analysis, examining relevant legislation, legal literature, and Islamic law to address the research questions. The two research questions raised are: 1) What is the juridical analysis regarding legal certainty and justice in the judge's decision for Case Number 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd? 2) Has Case Number 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd aligned with the desired legal certainty and justice for the parties involved?

This type of research is field research which is descriptive-analysis. The data source in this study uses primary and secondary data. Primary data is obtained from interviews with judges and other sources related to the case. Meanwhile, secondary data is obtained from books, articles, laws, scientific works and other literature related to this research. The data analysis used is qualitative analysis. Then the data obtained in the study were analyzed using a juridical-empiric approach.

The results of this research identify several key points. First, concerning the expedited approval of requests, it clashes with the purpose and principles of legal enforcement. Despite this, there are alternative approaches that judges can take to avoid compromising the fundamental principles of legal enforcement. Second, case number 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd, while legally valid, fundamentally considers the welfare of children and the common good within society. However, it should not lose sight of the purpose and principles underlying the context of the amendment to Marriage Law No. 16 of 2019. As a consequence, the number of marriage dispensation requests is expected to rise significantly in the future, potentially ranking highest among the Semarang High Religious Court (PTA) or throughout Central Java. Additionally, the lack of uniformity in regulations regarding the age limit for children is evident, as seen in the discrepancy between the age limits for marriage stipulated in Article 1(1) of Child Protection Law No. 17 of 2016 (where a child is defined as under 18 years old) and the provisions of Marriage Law No. 16 of 2019 (which sets the marriage age for both men and women at 19 years old).

Keywords : Marriage Dispensation, 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd, Legal Certainty, Legal Justice.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghulam Mumtaz Tazaka
NIM : 19103040141
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/Pa.Pwd Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, Mei 2024

Dzuqo'dah 1445 H

Yang menyatakan,



Ghulam Mumtaz Tazaka

19103040141



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ghulam Mumtaz Tazaka

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ghulam Mumtaz Tazaka
NIM : 19103040141
Judul : Analisis Yuridis Filosofis Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/Pa.Pwd Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Mei 2024 M.

Dzulqo'dah 1444 H.

Pembimbing,



Dr. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-592/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA
NOMOR 198/PDT.P/2018/PA.PWD TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GHULAM MUMTAZ TAZAKA
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040141
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 666815f0e6ea9



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 667cccab35877



Penguji II
Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 667cea7631ff4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 31 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 667d0f09512b7

MOTTO

“Siang, malam dan hujan selalu melahirkan keindahan di penghujung masanya yakni senja, teduh dan pelita. Then.., this too shall pass, cause better days will come”

~*+



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah penyusun dapat menyelesaikan karya tulis ini,

maka Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Orang tua saya

Bapak Zainun Ahmadi dan Ibunda Astri Analia,

Serta Saudara-saudari saya , Kakak Izzata Lintalana,

Adik Fajjarna Manasikana, Adik Qowwam Muthohara dan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	Kh	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila *Ta' Marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةً أَنْفِطِرَ	ditulis	<i>Zākah al-Fiṭ</i>
--------------------	---------	---------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- ◌ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ◌ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ◌ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

1. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

2. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

3. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	ditulis	<i>al-Qurān</i>
الْقِيَاسِ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (e)nya.

الرِّسَالَةِ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءِ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

4. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلَ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلَ السُّنَنِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه اجمعين. أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Puji syukur hanya milik Allah, alhamdulillah dengan rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: *“Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hakim Dalam Perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd Tentang Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah”*.

Selalu tercurah limpahan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju era pencerahan yang kaya akan intelektualitas, seperti yang tercermin pada masa emas Islam di abad pertengahan. Berkat kontribusi beliau yang tak terukur, beliau menjadi sosok yang tak tergantikan dalam upaya umat Islam menghadapi tantangan zaman. Ajaran-ajaran beliau tetap relevan sampai saat ini, dan kepribadian serta akhlak mulianya menjadi contoh bagi seluruh umat hingga hari kiamat nanti.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan tercapai tanpa dukungan dari berbagai pihak di sekitar saya, termasuk lingkungan akademik UIN Sunan Kalijaga dan juga di luar itu. Banyak di antara mereka yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk ide, pengetahuan, semangat, motivasi, serta berbagai kritik, saran, dan masukan yang sangat berharga bagi penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima

kasih kepada mereka semua. Oleh karena itu, melalui kesempatan kali ini penulis ingin mengemukakan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dosen-dosen Ilmu Hukum
5. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
6. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas.
7. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. dan bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku dosen penguji skripsi, atas segala saran, arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menuntaskan skripsi ini dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Segenap Dosen, Guru, dan karyawan di seluruh lingkungan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang membekali saya sekian pengetahuan dan wawasan, pengalaman dan arahan, baik semasa aktif perkuliahan di dalam kampus maupun di luar kampus.

9. Kedua orang tua: Bapak Zainun Ahmadi SH., MKn. dan Ibunda Astri Analia yang jika bukan karna jasa mereka mendidik dan memberi dukungan serta semangat yang tak terhitung, saya tidak akan bisa mencapai di posisi saat ini.
10. Kepada teman-teman KKN dan para warga Plampang 3 yang menjadi acuan saya untuk menyelesaikan skripsi ini, dan menjadi bagian dari masukan-masukan fikiran sehingga terbentuknya skripsi ini.
11. Kepada para Kerabat, para Guru, Saudara, Teman-teman mengaji, dan semua pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti mengharap masukan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti maupun pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M

19 Dzulqo'dah 1445 H.

Penyusun,

Ghulam Mumtaz Tazaka
NIM. 19103040141

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI LAMPIRAN.....	xix
DAFTAR ISI TABEL DAN GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II BATAS USIA MENIKAH, TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN TEORI KEADILAN HUKUM	
A. Batas Usia Menikah.....	27
1. Hukum Normatif.....	27
2. Hukum Islam.....	33
B. Teori Kepastian Hukum.....	43
C. Teori Keadilan Hukum.....	45
BAB III PENETAPAN DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA PERKARA NOMOR 198/Pdt.p/2018/PA.Pwd	
A. Gambaran tentang Pengadilan Agama Purwodadi.....	49
1. Sejarah Kantor Pengadilan Agama Purwodadi.....	49
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi.....	51

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Purwodadi.....	52
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi.....	54
5. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi.....	54
B. Gambaran mengenai penetapan Pengadilan Purwodadi pada perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd.....	56
1. Duduk Perkara.....	56
2. Dasar hukum & Pertimbangan Hakim.....	58
3. Penetapan Hukum.....	62
BAB IV ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM TERHADAP PERKARA NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd	
A. Analisis Kepastian Hukum.....	64
B. Analisis Keadilan Hukum.....	74
C. Kepastian dan Keadilan Hukum bagi para pihak.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	XXIV

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan.....	I
Lampiran II	Biografi Ulama, Tokoh dan Intelektual	III
Lampiran III	Pedoman Wawancara.....	V
Lampiran IV	Peta Kabupaten Grobogan	VI
Lampiran V	Surat Penetapan Perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd..	VII
Lampiran VI	Data Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi.....	XIX
Lampiran VII	Surat Izin Penelitian.....	XXI
Lampiran VIII	Dokumentasi Penelitian.....	XXIII
Lampiran IX	Curriculum Vitae.....	XXIV

DAFTAR ISI TABEL & GAMBAR

TABEL 1.1	Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17
GAMBAR 3.1	Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A.....	52
TABEL 4.1	Data Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di PA Purwodadi.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad yang mulia dan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menjadi alasan dilaksanakannya laki-laki dan perempuan dan disahkannya hubungan dengan tujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah dan harmonis.¹ Pada dasarnya pria ataupun wanita akan timbul keinginan untuk hidup bersama pasangannya, hidup bersama antara pria dan wanita yang telah mencakupi syarat sah dinamakan perkawinan, pendapat Subekti pernikahan hubungan sah pria dan wanita untuk tempo panjang.² Dalam rangka perkembangan itu, sudah tentu individu tidak mampu berdiri sendiri, melainkan hidup dalam suatu antar hubungan sesama manusia.³ Salah satu ahli hukum Sajuti Thalib, mendefinisikan mengenai perkawinan, yakni:

“Suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.”⁴

¹ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)

²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006)

³ Aziz, Arnicon Hartono. *Ilmu Sosial Dasar*, cet ke-8 (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2011), hlm. 60.

⁴Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm .2.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad/janji/ikrar yang sangat kuat atau disebut juga sebagai *mithaqan ghalidzan* untuk menaati dan menjalankan perintah Allah serta melaksanakannya ialah suatu perbuatan ibadah.⁵ Dalam konteks pernikahan, pembatasan usia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”*⁶

Pernikahan yang dianggap baik adalah pernikahan di mana kedua pasangan berada dalam usia yang memadai. Namun, jika salah satu dari pasangan tersebut berada di bawah usia yang diharuskan, langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan dispensasi pernikahan atau penetapan pernikahan agar pernikahan tersebut dapat sah menurut Kantor Urusan Agama (KUA). Sebab, jika terungkap bahwa salah satu pasangan berusia di bawah batas yang ditentukan atau belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah, KUA berhak menolak pernikahan tersebut dan akan meminta kedua pasangan untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama. Permohonan izin untuk melakukan pernikahan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama disebut Dispensasi Kawin. Dispensasi kawin dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian diatur dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia et al, *Kompilasi Hukum Islam* (Nuansa Aulia : Bandung, 2012), hlm.2

⁶ Pasal 7 ayat (1).

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur prinsip-prinsip mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip-prinsip ini melibatkan kesiapan calon suami dan istri secara fisik dan mental untuk menjalani perkawinan dengan baik tanpa gangguan, kegagalan, atau perceraian. Untuk mewujudkan prinsip ini, DPR RI mengesahkan RUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 dengan revisi terbatas pada batas usia minimal pernikahan. Sebelumnya, batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri. Sekarang, usia minimal calon suami dan istri untuk menikah adalah 19 tahun.

Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, di antaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.⁷ Sebab Allah Subhanahuwata'ala berfirman dalam Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً قُلِي

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁸(٢١)

Pernikahan yang terjadi pada usia dini seringkali mengakibatkan konflik dan pertengkar dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan mental dan emosional serta kurangnya kesiapan dari segi ilmu dan psikis dalam melanjutkan kehidupan pernikahan. Apalagi dalam perkawinan

⁷ Hilman Hadikusuma. *Indonesian Marriage Law* (Mandar Maju: Bandung, 1990) , hlm. 7

⁸ Ar-Rūm (30) : 21. Al-Qur'an dan terjemahannya (Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro. 2008)

diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis yang dapat dibina dengan baik.⁹ Oleh karena itu, seringkali terjadi konflik, kesalahpahaman, atau perbedaan pendapat antara pasangan yang dapat mengakibatkan perceraian. Maka Pengadilan Agama berfungsi sebagai institusi peradilan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menangani segala pengaduan terkait isu-isu di antara individu yang beragama Islam, termasuk masalah-masalah keluarga hingga pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H Nur Salim SH, MH selaku hakim pada Pengadilan Agama Purwodadi pada 15 Januari 2023, bahwa faktor-faktor diajukannya dispensasi nikah maupun angka pernikahan dini sangat tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Faktor pendidikan : banyaknya kasus perkawinan usia dini disebabkan oleh pergaulan bebas, dimana para pengantin pernikahan dini yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang rendah ditambah lingkungan negative lagi pasif di tempat ia tumbuh-kembang
2. Faktor ekonomi: adanya pola pikir bahwa pernikahan akan mendatangkan rizqi dan mengurangi ekonomi keluarga yang berakibat pada belum siapnya kematangan dirinya secara ekonomi maupun pendidikan. Ditambah dengan pendapatan yang tidak ideal menjadikan kebutuhan pokok diri dan keluarganya memiliki resiko pernikahan dini yang besar

⁹ Abidin, Slamet dan Aminuddin. H. *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999), hlm. 12

3. Faktor agama : hubungan di luar nikah seperti berpacaran sampai menyebabkan kehamilan di luar nikah beresiko konflik serius lainnya yang dapat mengganggu masyarakat dan melanggar hukum yang berlaku
4. Faktor moril : kurangnya penanaman moral dan nilai-nilai Agama kepada anak membuat mereka dapat bergaul dengan bebas serta minimnya pengawasan maupun kesadaran dari lingkungan yang memiliki anak usia remaja agar pergaulan dapat terkontrol.

Pada tahun 2018, Pengadilan Agama Purwodadi menghadapi sebuah kasus dengan Nomor Perkara: 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd. Kasus tersebut melibatkan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur oleh seorang pria bernama Aji Santoso bin Yono berusia 18 tahun yang diajukan oleh keluarganya. Selain itu, permohonan dispensasi pernikahan diajukan karena kedua orang tua pria tersebut telah meninggal dunia. Seharusnya, pemohon dispensasi pernikahan adalah kakak kandung pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Yono. Namun, kakak kandung pemohon enggan melibatkan diri dalam proses tersebut dengan alasan kesibukan bekerja yang membuatnya tidak memiliki waktu yang cukup.

Meskipun demikian, pemohon yang masih di bawah umur tetap mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan dispensasi pernikahannya. Permohonan tersebut bertujuan agar pemohon dapat menikahi perempuan berusia 35 tahun yang telah menjalin hubungan asmara selama sekitar dua tahun dan yang sulit dipisahkan oleh pemohon. Pemohon juga menginginkan segera melangsungkan pernikahan karena hubungan dengan perempuan tersebut

telah mencapai tahap di mana perempuan tersebut hamil dengan usia kandungan 3 bulan.

Dengan demikian penentuan batasan usia ini menjadi sangat penting dengan tujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak dan memastikan bahwa pemuda dan pemudi yang akan menikah sudah cukup matang fisik dan mental untuk membangun keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengurangi perceraian di usia muda dan mendukung pertumbuhan penduduk yang lebih sehat.

Secara yuridis terdapat kepastian hukum atau *Rechtssicherheit* yang dikesampingkan atas dasar kemanfaatan atau *Zweckmäßigkeit*. Yang dimaksud ialah dalam keadaan tertentu pernikahan dini akan lebih bermanfaat daripada pencegahan itu sendiri. Oleh karena itu *output* dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

¹⁰Menurut Radbruch, tujuan hukum dapat diidentifikasi menjadi tiga aspek utama, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Penting untuk dicatat bahwa ketiga tujuan hukum ini tidak dapat selalu berjalan bersamaan, dan seringkali terjadi pertentangan di antara mereka. *Spannung verhältnis* adalah istilah yang mengacu pada pertentangan di antara nilai-nilai identitas hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, yang dapat muncul dalam proses penegakan hukum. Dalam menanggapi pertentangan tersebut, Radbruch mengusulkan solusi dengan

¹⁰ Ardiansyah Iksaniyah Putra, "Menakar Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum dalam Dispensasi Perkawinan", Pengadilan Agama Maumere, *Artikel*, 25 Mei 2022

menggunakan asas prioritas. Asas ini menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling tinggi, diikuti oleh kemanfaatan dan kepastian. Dengan kata lain, jika terjadi konflik di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan harus diberikan prioritas utama, diikuti oleh pertimbangan terhadap kemanfaatan dan kepastian. Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dikorbankan demi kemanfaatan hukum, asalkan sesuai dengan keadaan dan pertimbangan hukum tertentu, namun tetap harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan di masyarakat dan kedepannya.

Dengan kenyataan fakta pada skala yang terus memuncak pada tahun 2019 yakni ketika terbitnya UU perkawinan dan PERMA 2019, angka pengajuan dispensasi nikah justru melonjak naik bahkan terus berada di papan atas klasemen se-Jawa Tengah atau se-PTA Semarang, dengan angka mencapai kurang lebih 800 perkara, tahun 2020 dan 2021 mencapai 901 dan tahun 2022 mencapai 872 perkara serta yang terakhir tahun 2023 mencapai 801 perkara.¹¹ Demikian, calon mempelai diharapkan memiliki kematangan yang memadai untuk mencapai tujuan perkawinan dengan penetapan batasan usia minimal pernikahan yang telah disahkan melalui RUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Perkawinan dengan batas usia minimal untuk calon suami dan calon istri adalah 19 tahun. Meskipun legal, penggunaan dispensasi kawin tidak sejalan dengan tujuan pembatasan usia minimal pernikahan apalagi telah berbenturan dengan tujuan penegakan hukum. Dimana pengaturan ini bertujuan

¹¹ Pengadilan Agama Purwodadi

mengharmonikan antara kewenangan orang tua sebagai pihak pemohon, urgensi dari alasan perkara yang mendesak dan kewajiban mendengarkan pendapat anak.¹²

Realita yang terjadi di masyarakat tidak seharmonis pengaturan itu, di mana terdapat beberapa kasus di mana orang tua enggan atau menolak untuk terlibat dalam permohonan perkara dispensasi kawin anak, antara lain pada perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas, perkara Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr, dan perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd. Berkaca pada pengaturan hukum dispensasi kawin, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, permohonan dispensasi kawin yang dilakukan oleh Pemohon di bawah umur sendiri, bukan oleh orang tuanya yang telah diberikan kedudukan hukum oleh undang-undang, seharusnya dinilai cacat formil sehingga permohonan tersebut patut untuk tidak diterima. Pada Perkara 067/Pdt.P/2012/Pa.Pas yang memiliki kondisi serupa dengan 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd dimana hakim-hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara-perkara tersebut justru menerima dan selanjutnya mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh si anak sendiri.¹³ Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa hakim telah tepat dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 0067/Pdt.P/2012/PA.Pas dan

¹² Nasution & Nasution. "Kuasa Anak atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Doktrin Fikih dalam Putusan Dispensasi Kawin", *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, (2021)

¹³ Tasfiq. *Tinjauan Masalah: Dispensasi kawin yang diajukan oleh anak di bawah umur: Studi perkara nomor 0067/Pdt. P/2012/Pa. Pasuruan. Skripsi*. 2015

perkara Nomor 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr dengan kondisi tempat tinggal kedua orang tuanya jauh dan Pemohon adalah anak tunggal .¹⁴

Namun, justru berbeda dengan perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd. dimana pengabulan itu dinilai kurang relevan dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan. Dimana Hakim dinilai terburu-buru dalam memberikan anak *legal standing*/kedudukan hukum ditambah anak belum tergolong cakap hukum, padahal masih terdapat alternatif lain yang dapat ditempuh untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini. Ditambah, tidak adanya titik temu atau tidak seiramanya dengan peraturan UUPA (Undang-undang perlindungan anak). UUPA justru hanya mengatur tentang perwalian nikah anak.¹⁵ Ini pun berimplikasi pada tahun-tahun berikutnya, dimana Pengadilan Agama Purwodadi setiap tahunnya saja masih menerima banyak permohonan dispensasi kawin, terutama di Kabupaten Grobogan yang menjadi salah satu wilayah dengan tingkat perkawinan dini tertinggi se-Jawa Tengah pada tahun-tahun setelahnya bahkan sampai saat ini. Dengan tahun 2019 mencapai kurang lebih 800 perkara, tahun 2020 dan 2021 mencapai 901 dan tahun 2022 mencapai 872 perkara serta yang terakhir tahun 2023 mencapai 801 perkara.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap hal ini menarik lagi sangat penting serta perlu untuk melakukan penelitian secara cermat dan teliti. Penulis

¹⁴ Badriyah. "Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua Atau Wali". *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*. (2017)

¹⁵ Sakura, B., & Hadiati, M. "Analisis Terhadap Dispensasi Kawin Yang Diajukan Sendiri Oleh Pemohon Yang Belum Cakap Hukum (Studi Putusan: Nomor 198/Pdt. P/2018/Pa. Pwd)". *Jurnal Hukum Adigama*, (2021)

¹⁶ Pengadilan Agama Purwodadi

berupaya mengkaji melalui penelitian yang berjudul “*ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka agar pelaksanaan penelitian dapat terarah dan lebih sistematis maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis yuridis kepastian hukum dan keadilan hukum mengenai penetapan hakim pada perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd ?
2. Apakah perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd sudah sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum yang diinginkan bagi para pihak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penyusunan penelitian ini ialah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Memberikan pandangan pengetahuan tentang kepastian hukum dan keadilan hukum di bidang terkhusus ilmu hukum mengenai pernikahan.
- b. Memberi pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya perkawinan di usia yang telah diatur undang-undang perkawinan guna menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah yang lebih mengutamakan kemaslahatan orang-orang yang ingin menikah. Teruntuk

juga kepada penegak hukum yang menangani dispensasi pernikahan agar lebih selektif, tegas dan bijak menetapkan penetapan mengenai dispensasi perkawinan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan akademik bagi diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat umum khususnya di bidang hukum.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi nikah untuk kemaslahatan semua pihak.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya telah menggali penelitian tentang prevalensi pernikahan di antara anak di bawah umur. Ada banyak publikasi ilmiah, artikel, dan tesis yang memiliki korelasi dengan topik yang dipilih penulis, yang meliputi:

Pertama, artikel karya Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroho yang berjudul *Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*. Penelitian ini mencerminkan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diperoleh melalui proses melalui pengadilan, yang pada akhirnya menyulitkan permohonan dispensasi kawin di Indonesia. Namun, kenyataannya, permohonan dispensasi kawin mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dalam masyarakat. Hal ini menjadi tantangan untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur di Indonesia.¹⁷ Tulisan karya di atas berfokus pada perbandingan pada hukum-hukum negara lain dan sepenuhnya memakai studi kepustakaan terkait masalah yang ditelusuri.

Kedua, Skripsi karya Ahmad Syarkowi yang berjudul *Hak Anak untuk Mendapatkan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Utara*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data utama dan pendukung yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui proses wawancara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Hasil penelitian mengungkapkan alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Utara, termasuk kasus kehamilan di luar perkawinan dan kekhawatiran orang tua terkait hubungan antara anak laki-laki dan perempuan. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus kehamilan di luar perkawinan karena situasi darurat, begitu juga dengan kasus dispensasi perkawinan tanpa kehamilan, di mana hakim berpendapat bahwa pengabulan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar.¹⁸ Tulisan karya Ahmad Syarkowi ini menekankan analisis pada pertimbangan hakim melalui pandangannya dari

¹⁷ Sonny Dewi Judiasih dkk, “Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol.3: No. 2, (2020)

¹⁸ Ahmad Syarkowi, *Hak Anak untuk Mendapatkan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Utara*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2019)

Undang-undang perkawinan dan hukum Islam dengan perspektif dai berbagai pendapat para Imam-imam besar.

Ketiga, Skripsi karya Abdul Alim Mahmud yang berjudul *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Temuan dari penelitian ini mencakup beberapa hal, yaitu a) Majelis Hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan kematangan fisik dan mental calon pengantin yang dianggap belum memadai untuk menikah. b) Namun, pertimbangan hakim ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 KHI yang mengatur batasan usia minimal laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun) untuk menikah. Hakim juga tidak menggunakan saksi sebagai alat bukti dalam persidangan, yang seharusnya dapat melengkapi alat bukti yang ada. Dalam perspektif undang-undang perlindungan anak, hakim sejalan dengan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 yang melarang perkawinan di bawah umur. Namun, keputusan ini tidak mempertimbangkan kepentingan anak yang sedang dikandung oleh calon istri pemohon.¹⁹ Tulisan karya Abdul Alim Mahmud ini menganalisis dengan

¹⁹ Abdul Alim Mahmud, *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, (2019)

menggunakan tinjauan hukum formil, hukum materil, hukum Islam dan terapan kaidah fikih pada perkara yang ditelusuri.

Keempat, Skripsi yang ditulis Anisah Laili yang berjudul *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria yang berumur 17 tahun.*²⁰ Skripsi karya Anisah Laili ini menggunakan metode pustaka dan menggunakan data sekunder saja, lalu pertimbangan hakim tersebut menganalisis melalui faktor-faktor yakni internal dan eksternal yang menyebabkan diajukannya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan ijin dispensasi pernikahan.

Kelima, skripsi yang ditulis Oleh Fuat Mubarak Yang Berjudul "Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)". Peneliti ini melakukan penelitian terkait peningkatan permohonan dispensasi nikah selama periode 2013 hingga 2016 di Pengadilan Agama Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah dipicu oleh faktor utama yaitu kehamilan sebelum menikah. Orang tua memiliki kekhawatiran terhadap anak-anak mereka yang menjalin hubungan pacaran dalam waktu yang terlalu lama karena hal ini dianggap melanggar norma syariat Agama. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab utama, mengakibatkan minimnya aktivitas belajar dan kesempatan bekerja karena keterbatasan ekonomi. Calon mempelai juga dianggap sudah siap secara lahir dan

²⁰ Anisah Laili, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun, Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, (2018)

batin. Dalam memberikan dispensasi nikah, hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang memungkinkan permohonan dispensasi nikah dalam kasus penyimpangan terhadap batas umur menikah, dengan persetujuan Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai pria dan wanita. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan konsep mashlahah mursalah di luar hukum, sejalan dengan tujuan syariah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pemohon (kedua calon mempelai dan keluarga) yang menghadapi situasi hamil di luar nikah. Kekhawatiran orang tua menjadi pertimbangan yang tidak dapat diabaikan oleh hakim. Namun, tidak semua permohonan dispensasi nikah diterima, tergantung pada kesiapan mental dan fisik calon mempelai, persyaratan administrasi, serta kehadiran pada persidangan yang dijadwalkan oleh Pengadilan Agama Salatiga.²¹ Dalam kesimpulan penulis, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis memfokuskan pada faktor-faktor pengajuan dispensasi nikah di bawah umur dan pertimbangan hakim.

Dari berbagai karya tulis yang telah disebut di atas mengenai dispensasi pernikahan di bawah umur, penulis sendiri memusatkan perhatian pada analisis hasil dan keputusan hakim dalam mengabulkan penetapan, dengan berpandangan pada asas-asas tujuan pembatasan usia nikah dan tentunya pada asas-asas tujuan hukum terkhusus yakni tertuju pada keadilan hukum dan kepastian hukum. Penulis

²¹ Fuak Mubarok, *Dispensasi Nikah Bagi Anak di bawah Umur* (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016) , *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Iain Salatiga, (2017)

juga memfokuskan pada implikasi dan peraturan lain juga yang menyangkut dispensasi nikah yang tentunya menjadi pusat perhatian, dimana tentu saja menghasilkan tujuan dan hasil pembahasan yang berbeda dibandingkan dengan penelitian dan tulisan yang telah ada sebelumnya. Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd menjadi perkara yang sering dibahas dan cenderung memiliki persamaan dengan perkara dispensasi nikah lainnya pada tahun-tahun kedepan, serta Perkara tersebut menjadi acuan permulaan dari efek kumulatif yang menimbulkan serangkaian peristiwa pernikahan dini, terdapat sebelum terbitnya UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 dan setelahnya malah makin melonjak tinggi. Penelitian ini menyoroti fenomena yang paling menonjol diantara perkara lain yang muncul dalam penetapan PA Purwodadi.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan
1.	Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S.Dajaan & Bambang Daru Nugroho	<i>Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia.</i>	Lokasi Penelitian dan Objek penelitian Tujuan Penelitian Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan
2.	Ahmad Syarkowi	<i>Hak Anak untuk Mendapatkan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Utara</i>	Lokasi Penelitian Tujuan dan hasil analisis penelitian
3.	Abdul Alim Mahmud	<i>Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar</i>	Lokasi Penelitian Pertimbangan hakim dalam memutus

		<i>Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)</i>	permohonan dispensasi nikah Perbedaan pada tinjauan hukum maupun hasil analisis
4.	Anisah Laili	<i>Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun</i>	Metode Penelitian Analisis yang digunakan dalam meneliti penetapan dengan pendekatan yang berbeda
5.	Fuat Mubarak	<i>Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)</i>	Lokasi penelitian Pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah

E. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai asumsi dan penjelasan terhadap penelitian yang dikaji. Kerangka teori dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Batas usia menikah

Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya. Untuk memahami konsep pernikahan di bawah umur, penting untuk memahami definisi batasan usia nikah dan bagaimana peraturan yang mengaturnya, dimana pengertian

pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilangsungkan pada sebelum, saat atau berakhirnya masa remaja. Dalam hal ini, menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, rentang usianya 10-19 tahun (dengan catatan, belum menikah). Dan menurut Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN, batasnya 10-21 tahun.²² Namun, fokus pembahasan pada penelitian kali ini mengerucut pada hukum normatif dalam Undang-Undang, Kitab Hukum Tata Negara (KHI), dan Hukum Islam. Peraturan Perundang-undangan telah mengatur tentang batas usia yang dinilai dewasa, adanya aturan mengenai tingkat kedewasaan seseorang dikarenakan kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia.²³ Sementara itu, KHI di Indonesia mendefinisikan perkawinan dalam konteks Islam sebagai akad yang kuat atau miitsaqan ghalizhan, yang bertujuan menaati perintah Allah dan termasuk sebagai bentuk ibadah. Sedangkan pengertian perkawinan dalam hukum Islam yaitu merujuk pada ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk rumah tangga dan mendapatkan keturunan, selaras dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

²² Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*. hlm. 49

²³ Ni Udayani dan Made Gita Kartika, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2016), hlm. 3

2. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁴ Hukum sejati harus bersifat pasti dan adil. Kepastian hukum secara luas adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁵ Oleh karena itu, negara perlu melakukan pertimbangan yang cermat agar perangkat hukum tersebut efektif dalam menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara dengan tujuan memastikan perlindungan dan keselamatan terhadap keberadaan warga negara dari tindakan yang merugikan pihak lain maupun setiap warga negara, dalam hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat. Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut :

- a. Melakukan solusi autoritif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.
- b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.

²⁴ kbbi.kata.web.id , diakses pada tanggal 7 Februari 2024.

²⁵ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, (2009) , hlm. 385.

- c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.
- d. Mengandung equality, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.²⁶

3. Keadilan Hukum

The constant and perpetual disposition to render every man his due.

Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pastilah harus sesuai dengan aturan formil demi keadilan-kesejahteraan masyarakat agar tercapainya kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.²⁷ Menurut Fence M. Wantu, memberikan kriteria keadilan, yaitu:

²⁶ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No 3, (2012), hlm. 483.

²⁷ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2007), hlm. 485

- a. adanya *equality* artinya memberikan persamaan hak dan kewajiban semua orang sama didepan hukum.
- b. adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional berdasarkan efisiensi artinya prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- c. berdasarkan obyektif tiap perkara harus ditimbang sendiri.²⁸

Perlu digarisbawahi bahwa konsep keadilan dalam satu masyarakat mungkin tidak sama dengan konsep keadilan dalam masyarakat lain, keadilan hukum bagi masyarakat ialah tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, aturan-aturan normatif yang rigid serta jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan substantive, lawan dari keadilan formal-prosedural. Yakni keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.²⁹ Hukum pada dasarnya mempunyai sebuah ajaran cita hukum mengatakan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara berimbang, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeid*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav

²⁸ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 11.

²⁹ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat* (Malang: Setara Press, 2011). hlm.

Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.³⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka kerja yang memberikan arah bagi penulis untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam rangka memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field resarch) yaitu suatu penelitian yang datanya diperoleh dari penelusuran sumber data di lapangan sebagai objek penelitian³¹, Berdasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung di Pengadilan Agama Purwodadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap pemohon yang di bawah umur serta melengkapi pembahasan tentang bagaimana perspektif dari teori keadilan hukum dan teori kepastian hukum terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Purwodadi.

³⁰ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, (2009), hlm. 395

³¹ Hendro Darmawan, dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 644.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis deskriptif-analisis yang melibatkan proses pengumpulan, penjelasan, dan penyajian data yang ditemukan dalam studi.³² Deskriptif dengan cara memberikan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analitis dengan menganalisis kaitannya dengan aspek yang berbagai mengenai dispensasi perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Pentingnya suatu pendekatan dalam sebuah penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Dengan kata lain, kaitannya dengan penetapan perkara yang ada di Pengadilan Agama Purwodadi

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan/fakta langsung dilapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari lokasi penelitian yaitu di PA

³² Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan penelitian hukum*. (2004), hlm 134

Purwodadi dan hakim yang ditunjuk untuk memberikan keterangan guna pengumpulan data yang lebih lengkap.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku dokumen, laporan-laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan terhadap informan dengan berhadapan langsung, wawancara dilakukan penelitian kepada Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yaitu Bapak Nur Salim S.H., M.H.

b. Observasi

Observasi yaitu penelitian dengan cara pengamatan dan mencatat terhadap informasi yang didapat selama melakukan penelitian, Observasi Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Purwodadi dan layanan public melalui jejaring dunia maya yang disediakan oleh Pengadilan agama Purwodadi yakni www.pa-purwodadi.go.id, sistem informasi penelusuran perkara (SIPP), PPID, dan JDIH.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengkaji salinan permohonan dan penetapan disepnesasi nikah setelah itu menganalisis dengan menggunakan metode penelitian serta kepastian hukum dan keadilan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disusun untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini serta mendeskripsikan pemaparan materi yang diuraikan dalam masing-masing bab. Berikut gambaran sistematika pembahsana dalam penulisan ini:

Bab Pertama, Bagian awal ini dimulai dengan uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar pemilihan judul skripsi. Selanjutnya, rumusan masalah diajukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi batasan fokus penelitian. Kemudian, tujuan dan manfaat penelitian dijabarkan dengan tujuan menjelaskan pencapaian yang diharapkan dari penelitian ini dan manfaatnya dalam konteks yang lebih luas. Telaah pustaka ini mencakup sumber-sumber pustaka yang relevan dari penelitian sebelumnya, dengan tujuan menunjukkan perbedaan dan kontribusi penelitian ini terhadap literatur yang sudah ada. Di bagian selanjutnya, kerangka teori menjelaskan detail teori dasar yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian. Kemudian, metode penelitian diuraikan sebagai strategi yang digunakan untuk memperoleh hasil

penelitian yang objektif. Terakhir, dalam sistematika pembahasan, sub bab dijelaskan dengan baik tentang keterkaitan satu sama lain, sehingga tulisan ini akan membentuk suatu kesatuan yang koheren dan mudah dipahami.

Bab Kedua, membahas mengenai pembahasan teori yang ada relevansinya dengan masalah dispensasi nikah yang meliputi batasan usia nikah melalui perspektif hukum normatif yaitu, hukum perdata dan perspektif hukum islam. Lalu pembahasan terakhir pada bab ini yaitu mengenai teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum yakni untuk membantu penulis dalam membedah rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, berisi deskripsi terkait objek yang diteliti sebelum masuk kedalam inti yang ingin dibahas, yakni gambaran mengenai Pengadilan Agama Purwodadi serta penetapan perkara, dasar hukum apa yang digunakan dan pertimbangan hakim bagaimana dalam menetapkan penetapan 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd serta bagaimana gambaran terkait penetapan perkara tersebut.

Bab Keempat, menjadi topik utama pembahasan penelitian yang berisi analisis dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori keadilan hukum terhadap penetapan di PA Purwodadi pada perkara 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd. Dari data yang nantinya diperoleh dianalisis dan dipaparkan pada bab ini dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian.

Bab Kelima, bagian penutup atau terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran pada penelitian yang peneliti bangun untuk rekomendasi penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis yuridis terhadap penetapan hakim pada perkara nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd tentang permohonan dispensasi nikah dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Selanjutnya kesimpulan terkait analisis kepastian hukum dan keadilan hukum mengenai penetapan hakim pada perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd, ialah sebagai berikut:
 - a. Pengabulan permohonan yang dapat terbilang "terburu-buru" tersebut telah berbenturan dengan tujuan atau asas penegakan hukum tanpa mempertimbangkan akan dampak/implikasinya yang secara syarat formil kurang tercatatnya/ketidaklengkapan mengenai syarat peraturan formil pemohon masih di bawah umur. Padahal ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan Hakim agar tidak mencederai asas-asas penegakan tujuan hukum. Namun menurut penyusun, dalam perkara ini bukanlah masalah kekosongan hukum saja, melainkan kurangnya penemuan hukum oleh hakim dalam mengeluarkan putusan dengan benar sebagai mana mestinya. Hakim berpendapat bahwa perlu mengesampingkan aspek kepastian hukum dan hukum formil demi menegakkan kemaslahatan. Menurut Hakim,

penegakan kemaslahatan ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan hukum. Perlu digarisbawahi, bahwa keputusan pengadilan yang dibuat oleh hakim dalam dispensasi kawin memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan cara pandang masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum.

- b. Perkawinan ini akan memiliki konsekuensi hukum, yakni hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Upaya ini pun untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua calon mempelai dan status calon anak. Jika permohonan dispensasi kawin ditolak atau tidak dikabulkan, akan berdampak negatif pada status anak yang lahir di mata hukum. Anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dimana pelaksanaannya harus mempertimbangkan kepentingan yang dirasakan oleh masyarakat maka, pengabulan perkara ini tidak hanya mempunyai perlindungan hukum dari orang tuanya juga urusan hukum yang diperlukan akan diwakili oleh orang tuanya baik didalam maupu diluar pengadilan

2. Penetapan ini pada dasarnya mempertimbangkan kemaslahatan anak dan kebaikan bersama dalam masyarakat kelak dan jangan sampai haram untuk ditafsirkan dengan tidak terlepas dari tujuan dan asas relasi penegasan teks dari konteksnya terbentuknya pembaharuan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Dan juga untuk memberikan jaminan

terhadap hak anak serta memberikan keadilan penuh terhadap laki-laki maupun perempuan agar tidak ada yang terdiskriminasi dihadapan hukum khususnya dalam Undang-undang perkawinan dimana dalam Perma No. 6 Tahun 2019 mempunyai tujuan yang selaras yakni penerapan asas, seperti: (a) kepentingan terbaik, (b) hak hidup dan bertumbuh kembang. (c) penghargaan atas pendapatnya, (d) penghargaan atas harkat dan martabatnya, (e) nondiskriminatif, (f) kesetaraan gender, (g) persamaan di hadapan hukum, (h) keadilan, (i) manfaat, (j) kepastian hukum, terjaminnya sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam pencegahan kawin anak, mengidentifikasi ada atau tidak adanya pemaksaan yang melatari pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan terwujudnya standar proses mengadili permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan. Maka Hakim diharapkan dapat lebih bijak, tegas dan selektif dalam mempertimbangkan setiap perkara serta dampak/implikasi dari penetapan yang ditetapkan nantinya. Pemerintah diharapkan memberi perhatian lebih kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan ruang keleluasaan bagi hakim dan kepastian bagi warga negara berupa instrumen tersendiri untuk anak dalam mendapatkan perlindungan yang lebih komprehensif sehingga tidak terbenturnya antara undang-undang satu dengan yang lainnya. Yang dikhawatirkan ialah masyarakat akan beramai-ramai melayangkan perkara yang sama kiranya mendapatkan dispensasi nikah dengan lancar

seperti penetapan-penetapan yang telah ada sebelumnya dengan banyaknya penetapan permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim dengan berbagai alasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan penyusun sampaikan kepada Pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), dan Pengadilan Agama (PA) adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya penegasan terhadap Undang-Undang Perkawinan untuk mengatur lebih spesifik mengenai dispensasi perkawinan agar ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Karena belum sepenuhnya memiliki nilai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dan hendaknya adanya harmonisasi dengan peraturan lain, seperti UU perlindungan anak. Hingga terhindarnya dari perbenturan atau tidak seiramannya antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain.

Pemerintah diharapkan dapat mengkaji lagi tentang peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan anak pada dispensasi nikah anak di bawah umur agar adanya titik temu yang harmonis antara undang-undang perlindungan anak dengan undang-undang perkawinan. Ini berdampak besar bagi independensi kelembagaan hukum pada asas maupun tujuan penegakan hukum dan sistem hukum. Sebagai contoh, intervensi pada

kekuasaan yudikatif menjadikan partialitas dalam berbagai putusan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip imparcialitas dalam sistem peradilan. Akumulasi terjadinya putusan yang meninggalkan prinsip imparcialitas dalam jangka panjang berperan terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan dapat menghilangkan kepastian hukum. Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa menurutnya hambatan maupun halangan yang dialami penegak hukum dalam melakukan penegakkan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap positif seperti sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi dan senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, serta yang paling utama adalah menyadari potensi yang dapat dikembangkan.

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi lebih sering kepada masyarakat tentang kesiapan bekal moral dan materil yang ideal bagi seseorang sebelum menaiki bahtera keluarga agar dapat merawat keberlanjutan kehidupan dalam berumah tangga dan bermasyarakat. Yang dapat menjadikan pedoman di dalam hidupnya dengan memperbaiki akhlak anak-anak kedepannya dan perkawinan di bawah umur dapat dihindari. Karena perkara permohonan dispensasi nikah dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menandakan semakin tinggi angka pernikahan dini yang terjadi di masyarakat.

Selanjutnya, Peran Pengadilan Agama (PA) juga sangat signifikan dalam pencegahan perkawinan anak. Pengadilan Agama merupakan mata rantai terakhir dalam proses pelaksanaan perkawinan anak, sebab lembaga inilah yang secara hukum berwenang untuk membolehkan atau tidak membolehkan seorang anak melangsungkan pernikahan. Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang mengadili sengketa keluarga sebaiknya mengedepankan kode etik profesi yakni harus berlaku tegas dan bijaksana dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkenaan dengan pernikahan di bawah umur, sebab keputusannya akan mempengaruhi dalam masyarakat yang kenyataannya, masih banyak pelanggaran terhadap kode etik tersebut oleh penegak hukum itu sendiri. Hal ini berdampak pada integritas mereka dalam menjalankan peran dan profesinya. Akibatnya, proses pembangunan hukum menjadi lambat dan tidak memberikan jaminan hukum yang diharapkan bagi masyarakat. Bahkan, hal ini dapat menimbulkan pemikiran negatif dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum. Sehingga, efektivitas hukum yang diharapkan dan diinginkan tidak dapat tercapai dan terealisasi dengan baik

Diharapkan Pengadilan Agama atau hakim dapat lebih selektif lagi dalam persidangan, mengingat akibat dari perkawinan di bawah umur ini sangat mengkhawatirkan. Serta berkolaborasi secara efektif dan efisien dengan badan lain melaksanakan kegiatan-kegiatan mengenai pentingnya pelajaran nilai-nilai agama, pendidikan, dan moral serta penyuluhan hukum di sekitar wilayah hukum Pengadilan Agama.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

- Baqi, M. F. A., & Fuad, M. *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, t. th. 1981
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Shihab, M. Q. *Tafsir al-misbah*. Jakarta: lentera hati. 2002

B. Hadis/Ulum al-Hadis

- Nawawi, Imam, An, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah, 2012
- Sarakhsi, Syamsuddin. *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1406 H
- Sunarto, Achmad, *Tarjamah Shahih Bukhori*, Semarang:CV. Asy Syifa', 1991.

C. Fikih/Ushul Fikih/ Hukum Islam

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. cet ke-I; Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- al-Zarqa, Muhammad, *Syarah-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989
- As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 2002
- Hanafi, Y. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Fikih Islam, HAM Internasional, Dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju. 2011
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia ; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. 2016.
- Rohmah, S. *Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia*. Tahkim. 2021

Tim Redaksi Nuansa Aulia et al, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012

D. Hukum Umum

A, Muhammad,, *Hukum dan Penelitian Hukum*. 2004.

Adams, “Konsep Kepastian Hukum dan Tantangan Implementasinya”, *Jurnal Ilmiah Yustitia*, Vol.6 No.1, 2019.

AH, Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*, cet ke-8; Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2011.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014

Chandra, Mahdi, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021

Hadikusuma H. *Indonesian Marriage Law*. Mandar Maju, Bandung. 1990.

Isnaeni, Mochammad., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2016

Kansil, C.S., *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka. 2009

Mertokusumo, S. *Mengenal hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1999

Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010

_____. *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty. 2003

Nasution, M. S. A. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet Ke-2, Kencana, Jakarta, 217-218. 2017

Pound, Roscoe, *The Spirit of the Common Law*. Francestown: Mashall Jones Company, 1921

Rahardjo, S. *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti. 2000

Saepudin, Asep Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013

Sholehudin, Umar. *Hukum & Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press. 2011

Siregar, Bisma. *Rasa Keadilan itu...*, Kompas. 1989

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2006

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Renika Cipta, 1991.

E. Peraturan Perundang-undangan

Amandemen UU Peradilan Agama No.3 tahun 2006

Kementerian Agama R.I., Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan

PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Jakarta, 1974

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

F. Metode Penelitian

Darmawan, Hendro., *Kamus ilmiah dengan EYD dan pembentukan istilah serta akronim bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011.

G. Kelompok Lain-lain

Azwar, Wazni, *Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)*, Hukum Islam vol. 21, no. 1, 2022

B., Sakura & Hadiati, M. "Analisis Terhadap Dispensasi Kawin Yang Diajukan Sendiri Oleh Pemohon Yang Belum Cakap Hukum (Studi Putusan: Nomor 198/Pdt. P/2018/Pa. Pwd)." *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1): 845-864. 2021. Retrieved from:

<http://journal.untar.ac.id/index.php/digama/article/view/11246>.

Badriyah, U. N. Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua Atau Wali. Mahakim: *Journal of Islamic Family Law*. 2017. Retrieved from: <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/457>

F., Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1). 2018

<http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/visi-dan-misi>

<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/struktur-organisasi>

<https://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/tupoksi>

<https://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/profil-pengadilan-profil-pengadilan/yurisdiksi>

Ibrahim, Malik dan Nur Haliman, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.11:1, (2022)

Iksaniyah, Ardiansyah Putra, "Menakar Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum dalam Dispensasi Perkawinan", *Pengadilan Agama Maumere, Artikel*, 25 Mei 2022, <https://pa-maumere.go.id/berita/arsip-artikel/647-menakar-kepastian-dan-kemanfaatan-hukumdalam-dispensasi-perkawinan.html>, diakses pada tanggal 11 Desember 2023

Iswantoro dan Faiq Tobroni., "Rationalization of Islamic Legal Considerations in Marriage Dispensation: A Lesson from Katingan, Central Kalimantan", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 16 No. 2, December 2022, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7074>

Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2. 2020

kbbi.kata.web.id, akses tanggal 7 Februari 2024

Apeldoorn, L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita. 1993

- Laili, Anisah, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun*, Skripsi, 2018.
- M, Fence Wantu, “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2009
- M, Fence Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 12, No 3, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. 2012
- M, Tasfiq. S., Tinjauan Masalah: Dispensasi kawin yang diajukan oleh anak di bawah umur: Studi perkara nomor 0067/Pdt. P/2012/Pa. Pasuruan. *Skripsi*, tidak dipublikasikan. UIN Maliki, Malang. Retrieved from: etheses.uin-malang.ac.id. <http://etheses.uin-malang.ac.id/2959> . 2015
- Mahfud, Mohammad MD, Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “*Saatnya Hati Nurani Bicara*” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA, Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- Mahmud, A.A. *Penolakan permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil di luar nikah (analisis yuridis penetapan perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt. P/2017/PA. Bjn)*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah). 2019
- Mubarak, F., *Dispensasi Nikah Bagi Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)* (Doctoral dissertation, IAIN Salatiga). 2017
- N, Soewondo-Soerasno, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat*. 1968
- Nasution, M. I., & Nasution, M. S. A. “Kuasa Anak atas Perkawinan: Harmonisasi Perlindungan Anak dan Doktrin Fikih dalam Putusan Dispensasi Kawin”. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 16(2): 253–268. 2021. Retrieved from: <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16.i2.4606>.
- Pratama, Ray Siadari, *Konsep Hukum Roscou Pound Tentang Law as a Tool of Social Engineering*, Blogspot, last modified 2015, <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/konsep-hukum-roscoue-pound-tentang-law.html>.

Satria, Rio *Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 16 Desember 2019.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pedoman-penanganan-perkara-dispensasi-kawin-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-12>

Satria, Rio *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 12 Maret 2021.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agamapasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>

Syafruddin, Syam Akmaluddin Syahputra dan Muhammad Syahril , “Polemik Legal Standing Anak di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin: Antara Hukum Formil Dan Kemaslahatan”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2022

Syarkowi, Ahmad, A., *Hak anak untuk mendapatkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Jakarta Utara*. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019

Udayani, N. and Kartika, M.G., *Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak di kabupaten bangli provinsi bali*. Doctoral dissertation, UAJY. 2016

Wawancara dengan Nur Salim, Hakim Pengadilan agama Purwodadi, Jawa Tengah, tanggal 15 Januari 2024

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I			
Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Ushul Fiqh	Terjemahan
3	7	Ar-Rūm (30) : 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
BAB II			
Hal	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Ushul Fiqh	Terjemahan
27	4	An-Nur (24) : 32	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
29	6	An-Nur (24) : 33	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa

			yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
30	9	An-Nisa (4) : 6	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
32	12	Imam Muslim	Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: Nabi menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika aku berusia sembilan tahun.
32	13	Imam Bukhari	Telah berkata kepada kami Mu'ala bin Aswad telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata: Nabi menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun, dan Aisyah hidup bersama Rasulullah Saw juga selama Sembilan tahun.
32	14	Ibnu Majah	Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan dia berkata menceritakan kepada kami Abu Ahmad berkata menceritakan kepada kami Israil dari Abi Ishaq dari Abi Ubaidah dari Abdillah berkata: Nabi menikahi Aisyah ketika ia masih berumur tujuh tahun, Nabi tinggal bersamanya ketika usianya Sembilan tahun dan beliau meninggal disaat Aisyah berumur delapan belas tahun.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA, TOKOH, DAN INTELEKTUAL

1. Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H.

Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. lahir pada 7 Desember 1924 di Surabaya. Ia menempuh pendidikan HIS (1924-1939), MULO (1940-1942), Sekolah Menengah Tinggi (1943-1946), HESP- Gadjah Mada 1946, Sarjana Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (20/03/1958). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari Gadjah Mada, (18/12/1971) dengan disertasi Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia dengan Pembimbing Prof. Mr. Soekardono.

Sudikno memulai karier bermula dari Departemen Pertahanan RI Bg V, 1945 -1947, Anggota redaksi majallah *Gajah Mada* (Merapi) -1958, Anggota redaksi (karikaturis) majallah *Gama* (Pagelaran) -1958, lalu sebagai hakim pengadilan negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat ketua di pengadilan negeri yang sama (1965), Hakim Mahmillub Yogyakarta (overste) 1967, ketua pengadilan negeri Bandung (1970), Menjadi dosen di Fakultas Hukum UGM (1970) , Pimpinan redaksi majalah *Mimbar Hukum* UGM 1975-1981, dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM (1979-1985). Ia juga pernah menjadi penasihat hukum Pemerintah R.I dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di pengadilan Singapura. Sampai akhir hayatnya, ia tetap aktif mengajar S2 dan S3 Universitas Gadjah Mada dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Beberapa buku ajar beliau, yakni : *Hukum Acara perdata Indonesia* (textbook-buku wajib), *Mengenal hukum* (textbook-buku wajib), *Penemuan hukum* (textbook), *Bunga rampai* (kumpulan makalah)

2. Prof. Dr. AG. K.H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A

Prof. Dr. AG. K.H. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A., lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Sindenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar ayahnya, Prof.

Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Kedudukannya sebagai pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat.

Beberapa karya yang dihasilkan antara lain: *Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya, Membumikan Al-Qur'an, Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib, Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* dan sebagainya.

3. Prof Rinto Subekti S.H.

Prof Rinto Subekti S.H. lahir pada 14 Mei 1914 di Surakarta, Jawa Tengah. Beliau menyelesaikan pendidikan hukum di Rechtshogeschool Batavia. Jabatan yang pernah dipegang beliau dalam peradilan antara lain pegawai diperbantukan pada Presiden Raad van Justitie (1939), Hakim Pengadila Negeri Semarang (1942), Ketua Pengadilan Negeri Purworejo (1944), Panitera Mahkamah Agung RI (1946), Hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Makassar (1952), Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta (1955), dan terakhir Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI (1958), sebelum diangkat menjadi Ketua MA tahun 1968.

Subekti cukup aktif di dunia pendidikan tinggi dan membuat beliau diangkat menjadi Guru Besar bidang hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1957. Subekti sempat menjabat sebagai Rektor Universitas Krisnadipayana tahun 1958 dan dekan Fakultas Hukum UI pada tahun 1964. Memasuki masa pensiunnya, beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung pada tahun 1975-1988, Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tahun 1977 dan staf ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman.

Pada masa kepemimpinan Soebekti sebagai Ketua Mahkamah Agung, UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970) disahkan sebagai pengganti UU No.19/1964 dan UU No.13/1965. UU No.14/1970 menyatakan bahwa MA berfungsi sebagai pengadilan tertinggi bagi semua yurisdiksi namun kontrol atas aspek organisatoris, administratif dan finansial menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh Pemerintah. Di luar pekerjaannya yang berkuat dalam dunia pengadilan, Subekti aktif menulis buku-buku hukum antara lain "Hukum Perjanjian", "Hukum Acara Perdata", "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", dan "Pokok-Pokok Hukum Perdata".


LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

1. Apa saja rumusan/dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan/mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah anak di bawah umur pada perkara nomor 198/pdt.p/2018/pa.pwd?
2. Apa yang membuat pengadilan agama purwodadi dapat menetapkan penetapan ataupun mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada perkara ini? Lantas apa saja bukti dan alasan yang kuat lagi sesuai dengan hukum yang dapat menguatkannya? Adakah alasan mendesak lainnya?
3. Apa dasar dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan berdasar UU maupun KHI?
4. Lalu bagaimana dengan implikasi dari terbitnya UU no. 16 tahun 2019 dan fenomena tingginya angka permohonan dispensasi nikah di PA Purwodadi pada periode 2019-2022 hingga menempati klasemen atas hingga saat ini?
5. apa permohonan dispensasi nikah yang kemungkinan tertolak dengan alasan ditolaknya?
6. Apa yang melatarbelakangi hingga disebut menjadi kondisi mendesak ? Yang mana menurut hukum formil permohonan telah melanggar legal standing dan cakap hukum di mata hukum karena pemohon masih di bawah umur...
7. bagaimana pandangan anda mengenai teori kepastian dan teori keadilan hukum?
8. Dan apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim sudah mencakup kepastian hukum dan keadilan hukum dalam perkara ini?

Lampiran IV


PETA KABUPATEN GROBOGAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran V

BUKTI SURAT PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd



3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon (Ayah pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : AM.660.0072823 tertanggal 23 Agustus 2018 sedangkan Ibu Kandung Pemohon (Ibu pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2018 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : AM.660.0071799 tertanggal 14 Agustus 2018 ;
4. Bahwa setelah Ayah Kandung Pemohon (Ayah pemohon) dan Ibu Kandung Pemohon (Ibu pemohon) meninggal dunia, Pemohon diasuh oleh Orangtua kandung yang merupakan kakak kandung dari Ibu Kandung Pemohon (Ibu pemohon) ;
5. Bahwa seharusnya yang menjadi Pemohon dalam pengajuan dispensasi kawin Pemohon adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Yono namun kakak kandung Pemohon menolak untuk mengurus dan menikahkan Pemohon dengan calon istrinya tersebut dengan alasan kakak kandung Pemohon sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan hal tersebut di Pengadilan Agama Purwodadi. Akibatnya, Pemohon sendiri yang terpaksa mengajukan permohonan dispensasi kawin ini setelah berkonsultasi dengan petugas Pengadilan Agama Purwodadi ;
6. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang perempuan yang bernama Fitri Rubiyanti binti Muchlis, umur 35 tahun, agama Islam, berstatus janda cerai, pekerjaan Tidak Bekerja, yang beralamat di Kabupaten Pati ;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Pemohon telah melamar calon isteri Pemohon yang bernama Calon istri pemohon pada bulan Juni tahun 2018 dan lamaran tersebut telah diterima oleh orangtua calon isteri Pemohon;
8. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balik serta sudah siap menjadi kepala keluarga dan telah mampu bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikah tersebut dengan calon isterinya yang bernama Calon istri pemohon dengan alasan bahwa hubungan

keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di pisahkan lagi bahkan sering pergi bersama sehingga Pemohon dan keluarga besar kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama Islam apabila tidak segera di nikahkan ;

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya yang bernama Calon istri pemohon tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan ;
11. Bahwa Pemohon saat ini belum melamar orang lain selain calon isterinya tersebut di atas ;
12. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : 294/KUA.11.15.05/Pw.01/08/2018 tertanggal 20 Agustus 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan izin dispensasi kawin kepada Pemohon ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada Pemohon yang bernama Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon istri pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Majelis Hakim memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai usia Pemohon mencapai batas minimal usia

pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki (Pemohon sendiri) bernama Pemohon yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon istri pemohon dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Calon istri pemohon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Pemohon (Pemohon) serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Muchlis bin Wagiman yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah dan membimbing keduanya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup atas nama Pemohon , tanggal 07 Agustus 2018 bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 321/39/IX/95 tertanggal 17 September 1995 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan; bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.2;
3. Asli Surat pernyataan An. Agung Prasetyo , bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.3;
4. Asli Surat Penolakan Nomor : 294/KUA.11.15.05/Pw.01/08/2018 tanggal 294/KUA.11.15.05/Pw.01/08/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan

Grobogan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah calon suami berstatus jejak Nomor : 474.2/003/VII/2018, tertanggal.05 Juli 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sedayu Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah calon isteri berstatus Janda Cerai Nomor : 474.2/41/VII/2018, tertanggal.21 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Prawoto Kecamatan Kabupaten Pati bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.6;
7. Fotokopi Akta cerai Nomor 1895 /AC/2013 /PA.Pt. tertanggal 23 September 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Panitera Pengadilan Agama Pati Kabupaten Pati, bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3315-LT-14082018-0079 An. Pemohon , tertanggal 14 Agustus 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3318-LT-3001122017-0001 An. Fitri Rubiyanti, tertanggal 02 Pebruari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3315-KM-23082018-0058 an. Yono, tertanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :3315-KM-14082018-0095 An. Juminah, tertanggal 14 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Bekerja Nomor : 145/013/VIII/2018 a.n. Pemohon , tertanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sedayu Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah di cocokan dan diperiksa ternyata benar dan sesuai, lalu di beri kode P.12;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi 1, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Grobogan menerangkan :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon datang di persidangan untuk mengajukan Dispensasi untuk Pemohon sendiri yang bernama Pemohon , disebabkan belum cukup umur;
 - Bahwa umur Pemohon saat ini baru 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk dirinya sendiri, karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dan kakak kandung Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Yono tidak bersedia untuk mengajukan dispensasi untuk Pemohon dengan alasan karena ia bekerja yang tidak bisa ditinggalkan;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri pemohon dari Dusun Prawoto RT.004 RW. 003 Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
 - Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang cambah dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon sudah melamar calon istrinya sejak bulan Juni 2018 dan lamarannya telah diterima oleh orang tua calon isterinya;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan akrab, sering pergi bersama dan calon isterinya sudah sering berada di rumah Pemohon dan bahkan calon isteri Pemohon sudah hamil 2 bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram maupun susuan antara anak Pemohon dengan calon isterinya, yang bisa menghalangi sahnya pernikahan;
 - Bahwa jika Pemohon tidak segera dinikahkan akan menjadi gunjingan masyarakat dan dikhawatirkan terjerumus dalam dosa yang berkepanjangan;
2. Saksi 2, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Grobogan;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang di persidangan untuk mengajukan Dispensasi untuk Pemohon sendiri yang bernama Pemohon, disebabkan belum cukup umur;
 - Bahwa umur Pemohon saat ini baru 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk dirinya sendiri, karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia dan kakak kandung Pemohon yang bernama Agung Prasetyo bin Yono tidak bersedia untuk mengajukan dispensasi untuk Pemohon dengan alasan karena ia bekerja yang tidak bisa ditinggalkan;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri pemohon dari Kabupaten Pati;
 - Bahwa Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang cambah dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon sudah melamar calon istrinya sejak bulan Juni 2018 dan lamarannya telah diterima oleh orang tua calon isterinya;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan akrab, sering pergi bersama dan calon isterinya sudah

sering berada di rumah Pemohon dan bahkan calon isteri Pemohon sudah hamil 2 bulan;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram maupun susuan antara anak Pemohon dengan calon isterinya, yang bisa menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa jika Pemohon tidak segera dinikahkan akan menjadi gunjingan masyarakat dan dikhawatirkan terjerumus dalam dosa yang berkepanjangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahannya sampai batas minimal usia perkawinan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya meskipun ia belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai wanita dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti P.2 dan P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan

orang tua Pemohon (Yono dan Jaminah) pada 17-09-1995, perkawinan tersebut tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dan dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak yang salah satunya bernama Pemohon (Pemohon) yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2000, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti P.3 (asli Surat Pernyataan) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Agung Prasetyo (kakak Pemohon) tidak dapat mengurus permohonan dispensasi nikah Pemohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti P.4 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan untuk mengawasi dan mencatat pernikahan antara Pemohon dan Fitri Rubiyanti binti Muchlis, karena calon suami di bawah umur, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti P.5, P.6 dan P.7 (Fotokopi Surat Keterangan untuk menikah dan Akta Cerai) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berstatus Jejak dan Fitri Rubiyanti berstatus janda cerai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Akta Kelahiran an. Fitri Rubiyanti) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon istri pemohon lahir pada tanggal 26 September 1983, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (Fotokopi Akta Kematian) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Yono telah meninggal dunia pada 15 Agustus 2018 dan Jaminah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 12018, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon (Pemohon) telah bekerja sebagai buruh harian lepas, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara Pemohon (calon mempelai pria) dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon (calon mempelai pria) dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di atas telah ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan kakak kandung Pemohon tidak bersedia membantu Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah;
- Bahwa Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita berkeinginan menikahkan keduanya dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai bahwa Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon istri pemohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. Wakirudin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Wakirudin

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	110.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	201.000,-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran VI

Tabel Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Purwodadi

Kecamatan	Desa/Kelurahan
Purwodadi	Purwodadi, Karanganyar, Kedungrejo, Nglobar, Nambuhan, Warukaranganyar, Kandangan, Ngraji, Kalongan, Danyang, Ngembak, Kuripan, Putat, Pulorejo, Cingkrong, Candisari, Genuksuran
Toroh	Depok, Sindurejo, Bandungharjo, Tambirejo, Sugihan, Krangganharjo, Pilangpayung, Genengadal, Plosoharjo, Kenteng, Ngrandah, Katong, Boloh, Tunggak, Dimoro, Genengsari
Geyer	Geyer, Ledokdawan, Sobo, Kalangbancar, Juworo, Monggot, Ngrandu, Jambangan, Bangsri, Asemrudung, Karanganyar, Rambat, Suru
Grobogan	Grobogan, Karangrejo, Sumberjatipohon, Sedayu, Lebengjumuk, Lebak, Putatsari, Tanggungharjo, Teguhan, Ngabenrejo, Getasrejo, Rejosari
Brati	Kronggen, Karangsari, Tirem, Katekan, Temon, Jangkungharjo, Menduran, Lemahputih, Tegalsumur
Klambu	Klambu, Penganten, Taruman, Selojari, Kandangrejo, Terkesi, Menawan, Jenengan, Wandankemiri
Wirosari	Sambirejo, Tanjungrejo, Kunden, Wirosari, Dapurno, Kalirejo, Tambakrejo, Tambakselo, Kropak, Karangasem, Mojorebo, Dokoro, Tegalrejo, Gedangan
Ngaringan	Truwolu, Bandungsari, Pendem, Tanjungharjo, Ngaringan, Belor, Kalangdosari, Sarirejo, Sendangrejo, Kalanglundo, Sumberagung, Ngarap arap
Tawangharjo	Mayahan, Jono, Selo, Plosoharjo, Tawangharjo, Tarub, Godan, Pojok, Pulungrambe, Kemadoh batur
Kradenan	Kuwu, Kalisari, Banjarsari, Crewek, Kradenan, Grabagan, Sengonwetan, Rejosari Simo, Pakis, Sambungbangi, Banjardowo, Bago, Tanjungsari
Gabus	Bendoharjo, Tunggulrejo, Sulursari, Tlogotirto, Gabus, Pandanharum, Tahunan, Karangrejo, Kalipang, Pelem, Banjarejo, Keyongan, Suwatu, Nglinduk
Pulokulon	Panunggalan, Karangharjo, Jatiharjo, Sambungharjo, Pulokulon, Jetaksari, Mangunrejo, Pojok, Tuko, Jambon, Sidorejo, Mlowokarangtalun, Randurejo
Godong	Godong, Bugel, Ketitang, Kemloko, Kopek, Dorolegi, Rajek, Harjowinangun, Manggarmas, Tinanding, Manggawetan, Karanggeneng, Wanutunggal, Pahesan, Tunggu, Latak, Sumurgede, Sambung, Ketangirejo, Anggaswangi, Guci, Werdoyo, Guyangan, Gundi, Sumberagung, Jatilor, Bringin, Klampok

Penawangan	Penawangan, Ngeluk, Wolo, Curut, Wedoro, Pulutan, Kluwan, Pengkol, Sedadi, Kramat, Tungu, Karangwader, Bologarang, Winong, Leyangan, Karangpahing, Lajer, Toko, Jipang, Watupawon
Karangrayung	Sumberjosari, Mojoagung, Pangkalan, Jetis, Termas, Rawoh, Telawah, Sendangharjo, Ketro, Dempel, Karangsono, Nampu, Parakan, Putatnganten, Temurejo, Gunungtumpeng, Mangin, Karanganyar, Cekel
Gubug	Gubug, Kwaron, Kunjeng, Papanrejo, Kemiri, Mlilir, Saban, Jeketro, Gingsangtani, Gelapan, Penadaran, Ngroto, Trisari, Rowosari, Pranten, Jatipeccaron, Tambakan, Tlogomulyo, Ringinharjo, Ringinkidul, Baturagung
Tegowanu	Tlogorejo, Tegowanu Wetan, Tegowanu Kulon, Medani, Kebonagung, Sukorejo, Ketangirejo, Mangunsari, Gebangan, Kejawan, Kedungwungu, Pepe, Curug, Tajemsari, Karangpasar, Cangkring, Gaji, Tanjungharjo
Kedungjati	Kedungjati, Deras, Kalimaro, Jumo, Wates, Karanglangu, Panimbo, Padas, Klitikan, Kentengsari, Prigi, Ngombak
Tanggungharjo	Ringinpitu, Mrisi, Ngambakrejo, Kapung, Kaliwenang, Sugihmanik, Tanggungharjo, Brabo, Padang



Lampiran VII

SURAT IZIN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

Jl. M. H. Thamrin No. 09 Purwodadi 58111 Telp. (0292) 423218 Fax. (0292) 423203
☎ <http://www.pa-purwodadi.go.id> ✉ pa_purwodadi@yahoo.co.id

Nomor : 864/PAN.PA.W11-A3/HK2.6/III/2024 18 Maret 2024
Sifat : Segera
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Penelitian
di Pengadilan Agama Purwodadi

Kepada Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Dengan hormat, Kami sampaikan, memenuhi surat Saudara Nomor B-1693/Un.02/DS.1/PG.00/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa permohonan pelaksanaan penelitian atas nama :

Nama : Ghulam Mumtaz Tazaka
NIM : 19103040141
Semester : 9 (sembilan)
Alamat : Sumirono RT010 RW003, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

Telah disetujui oleh Ketua Pengadilan Agama Purwodadi. Sdr. Ghulam Mumtaz Tazaka telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purwodadi pada Senin, 15 Januari 2024 pukul 14.30 WIB dengan Narasumber Bapak Hakim Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Demikian, atas perhatiannya Kami sampaikan terima kasih.

Panitera Pengadilan Agama Purwodadi



Tembusan :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Purwodadi (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-1693/Un.02/DS.1/PG.00/124/2023
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset* 28/12/2023

Kepada
Pengadilan Agama Purwodadi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS FILOSOFIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM
DALAM PERKARA NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd
TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Ghulam Mumtaz Tazaka
NIM : 19103040141
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : 9
Alamat Asal : DI Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta : Samirano, RT10/03, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Purwodadi

Metode pengumpulan data:

Wawancara dengan Hakim yang bersangkutan,

Observasi di PA Purwodadi,


Dokumentasi mengenai salinan register permohonan dan penetapan pada Nomor Perkara 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd

Adapun waktunya mulai tanggal: 10 s/d 11 Januari 2024

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(Ghulam Mumtaz Tazaka)

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

LAMPIRAN VIII

DOKUMENTASI PENELITIAN

